



**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 414 /1L.3/DPMPTSP/VII/2020**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA YOS ANUGERAH**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Pendidikan Yos Anugerah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta melalui surat Nomor 357/Y-YA/SP/I/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Yos Anugerah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.5/323.5/DISDIK/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan SMK Yos Anugerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Yos Anugerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang